



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 53 /K/411.101.03/2008

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK NOMOR : 188/60/K/411.101.03/2007
TENTANG PEMBENTUKAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA
(DP FKUB) KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dengan adanya pergantian jabatan Wakil Bupati, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Nganjuk dan Ketua Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Nganjuk, maka perlu mengubah Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP FKUB) Kabupaten Nganjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pentjegahan Penyalahgunaan dan / atau Penodaan Agama;
2. Undang-Undang nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;
8. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006
Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadah Agama oleh pemeluk-pemeluknya;

11. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN-MAG/1969 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Provinsi dan Kabupaten /Kota di Jawa Timur;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP FKUB) Kabupaten Nganjuk.

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 15 April 2008 Nomor :T.450/3373.6.III perihal Pembentukan FKUB dan DP FKUB bagi Kabupaten / Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Mengubah yang Pertama Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/60/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP FKUB) Kabupaten Nganjuk pada Lampirannya sebagai berikut :

1. Nomor urut 1 (satu) point a kolom 2 (dua) semula tertulis H.M DJAELANI ISHAQ diubah dan diganti Drs. KH. ABDUL WACHID BADRUS;
2. Nomor urut 1 (satu) point b kolom 2 (dua) semula tertulis Drs.H. MUHAIMIN AZIS, M.H.I diubah dan diganti H. NUR CHOLIS, SH, M.Ag;
3. Nomor urut 3 (tiga) kolom 2 (dua) point b semula tertulis KH. ABDUL WAHID BADRUS diubah dan diganti Drs. KH. ABDULLAH SAJAD.

KE DUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Nganjuk Nomor : 188/60/K/411.101.03/2007 tentang Pembentukan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DP FKUB) Kabupaten Nganjuk masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Disalin sesuai dengan aslinya :
ASISTEN TATA PRAJA

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 15 Mei 2008

BUPATI NGANJUK

ttd.

d.t.o

MOH. GHUFRON, SH, M.Si

Pembina

NIP. 010 153 759

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN